



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1964/Pdt.G/2022/PA.Sit

Pada hari ini Selasa tanggal 28 Februari 2022 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama Situbondo di Situbondo yang mengadili perkara gugatan Pengugasaan Anak, telah menghadap:

I. PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 April 1980 (24 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal KP. Krajan RT 003 RW 001 xxxx xxxxxxx Kecamatan, dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus 14 Desember 2022 dikuasakan kepada **Irianto, S.H.**, sebagai, **Penggugat/Pihak Pertama**

II. TERGUGAT tempat dan tanggal lahir, Situbondo, 05 Februari 1981 (42 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kampung Utara RT 002 RW 002 Desa Parante Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Situbondo, dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus 13 Januari 2023 dikuasakan kepada **Joko Susilo, S.H.**, sebagai **Tergugat/Pihak Kedua;**

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara kedua belah pihak, yang telah diajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengajukan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pihak Pertama dan Pihak Tergugat/Pihak Kedua bersepakat menyelesaikan Perkara Nomor 1964/Pdt.G/2022/PA.Sit melalui perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak – I/Penggugat adalah selaku Pemegang Hak Asuh anak bernama :
ANAK KANDUNG 1, Laki-laki, Lahir di Situbondo, 04 Juli 2022;
2. Bahwa Pihak – I/Penggugat maupun Pihak – II/Tergugat dapat tinggal bersama ANAK KANDUNG 1, secara bergantian masing-masing untuk waktu selama 1 (satu) bulan;



3. Bahwa untuk pertama kali ANAK KANDUNG 1 akan tinggal bersama Pihak – I/Penggugat selama 1 (satu) bulan; Kemudian 1 (satu) bulan berikutnya tinggal bersama Pihak – II/Tergugat. Begitu seterusnya secara bergantian;
4. Bahwa apabila ANAK KANDUNG 1 telah berumur 7 (tujuh) tahun atau masuk usia sekolah, maka anak tersebut dapat memilih sekolahan sesuai pilihannya sendiri;
5. Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim dalam sidang;

Setelah Akta Perdamaian itu dibuat di atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1964/Pdt.G/2022/PA.Sit.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;
setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara;

MENGADILI

1. Menyatakan hahwa telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 4 hal. putusani No 1964//Pdt.G/2022/PASit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak (Para Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua) tersebut untuk menepati isi kesepakatan tersebut;

3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Maftukin, M.H. dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Drs. Maftukin, M.H.

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Hakim Anggota II,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 3 dari 4 hal. putusan No 1964//Pdt.G/2022/PASit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp450.000,00
4. PNPB : Rp 10.000,00
5. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 585.000,00

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 hal. putusan No 1964//Pdt.G/2022/PASit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)